



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 556/K. 509/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE EKONOMI KREATIF
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif untuk menunjang transformasi ekonomi daerah menuju ekonomi yang terbarukan perlu keterpaduan pelaksanaan Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Timur melalui Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2021 tentang Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2021-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 272);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. membantu Gubernur Kalimantan Timur dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif Daerah sesuai dengan Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. menyusun Program Kerja Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah sesuai dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. membangun jaringan kerja, kolaborasi strategis dan penguatan partisipasi masyarakat dan kelembagaan Ekonomi Kreatif baik pada tingkat regional dan nasional maupun internasional;
 - d. melakukan intermediasi pelaku ekonomi kreatif dan para pemangku kepentingan lainnya dengan pemangku kebijakan dalam upaya percepatan pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kerja kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KETIGA : Komite tersebut dalam melaksanakan tugasnya, harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Oktober 2021
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia di Jakarta;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur;
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;
11. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Timur;
12. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur;
13. Kepala Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
14. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kalimantan Timur;
15. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur;
16. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


ROZANI ERAWADI
NIP. 197101241997031007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 556/K.509/2021
TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE
EKONOMI KREATIF PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL KOMITE EKONOMI KREATIF
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Pembina : 1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur
5. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kalimantan Timur
- Pengarah : 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Timur
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur
- Wakil Ketua : Dr. Erwiantono (Universitas Mulawarman)
- Sekretaris : Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur
- Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur
- Staf Sekretariat : 1. Saprudin, SE (Pelaksana Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur)
2. Gustiana Musdalipah, S.Kom (Pelaksana Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur)
3. Khairun Nisa (Pelaksana Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur)

4. Rifaldy Darmawan (Pelaksana Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur)

I. Bidang Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif

Koordinator : Ketua BPD Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) Kalimantan Timur

- Anggota :
1. Heru Susilo, PhD. (Universitas Mulawarman)
 2. Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 3. Kepala Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi, dan Pariwisata Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 4. Kepala Seksi Pengembangan Ruang Kreasi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur
 5. Kepala Seksi Produksi, Pembiayaan dan Pemasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur
 6. Kepala Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Timur
 7. Bidang Perencanaan dan Program Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kalimantan Timur
 8. Zulkifli, SE., M.Si, (Universitas Widya Gama Mahakam)
 9. Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Kalimantan Timur
 10. Muhammad Fahrurrozy (Pelaku Ekonomi Kreatif)
 11. Onia Karlina Hiping, M.Pd (Pelaku Ekonomi Kreatif)

II. Bidang Pemasaran dan Digitalisasi Ekonomi Kreatif

Koordinator : Istia Budi, ST, MM. (Pelaku Ekonomi Kreatif)

- Anggota :
1. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
 2. Kepala Tim Implementasi Kajian Ekonomi Keuangan Daerah Bank Indonesia Kalimantan Timur
 3. Ketua Indonesia Hotel General Manager Association Kalimantan Timur
 4. Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur
 5. Sumarsono (Tribun Kalimantan Timur)
 6. Ketua Himpunan Pengusaha Event Kreatif Kalimantan Timur
 7. Yustinus Sapto Hardjanto (Kesah.id)
 8. Rudi Setiawan (Pelaku Ekonomi Kreatif)

9. Sulthan Nur Hidayatullah, S.E (Pelaku Ekonomi Kreatif)

10. Lisun Chang (Pelaku Ekonomi Kreatif)

III. Bidang Riset, Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Ekonomi Kreatif

Koordinator : I Wayan Lanang Nala, SST.Par., M.Par., (Politeknik Negeri Samarinda)

- Anggota :
1. Muhammad Fauzan Noor, SE.Par., M.Par. MMHTRL (Politeknik Negeri Samarinda)
 2. Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
 3. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
 4. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur
 5. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 6. Ketua Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia Kalimantan Timur
 7. Sekretaris Asosiasi Perusahaan Jasaboga Indonesia Kalimantan Timur
 8. Rizky Ichramsyah (Pelaku Ekonomi Kreatif)

IV. Bidang Perlindungan dan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual

Koordinator : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Timur

- Anggota :
1. Fareis Althalets, S.Par, M.Par. (Universitas Mulawarman)
 2. Kepala Seksi Pembinaan Usaha Industri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur
 3. Kepala Seksi Kemitraan Sumber Daya Manusia Pariwisata Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur
 4. Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Timur
 5. Firman Fauzi, S.Kom (Pelaku Ekonomi Kreatif)
 6. Nor Ferry Irawan (Pelaku Ekonomi Kreatif)

V. Bidang Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan

Koordinator : Akbar Haka (Pelaku Ekonomi Kreatif)


Anggota : 1. Kepala Seksi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur
2. Maradi Sugiarto, SH (Pelaku Ekonomi Kreatif)
3. Erwin Harahap (Pelaku Ekonomi Kreatif)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 197101241997031007